



## Pencabutan Kuasa Asuh Anak Pada Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual Yang Dilakukan Oleh Istri Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Fatimah Az Zahra<sup>1</sup>, Veronica Komalawati<sup>2</sup>, Hazar Kusmayanti<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jatinagor, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received November 5, 2025  
Revised November 20, 2025  
Accepted November 30, 2025

#### Kata Kunci:

Kuasa Asuh Anak,  
Perceraian,  
Penyimpangan Seksual,  
Perlindungan Anak

#### Keywords:

Child Custody,  
Divorce,  
Sexual Deviation,  
Child Protection

### ABSTRAK

Maksud pada studi ini ialah guna mengetahui dan memahami mengenai pemenuhan hak asuh anak apabila timbul perceraian, serta menganalisis dan merumuskan akibat hukum terhadap kuasa asuh anak bila terjadi perceraian akibat penyimpangan seksual yang dilakukan istri berdasarkan aturan undang-undang dan asas kepentingan terbaik untuk anak. Studi ini memakai metode pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi studi deskriptif analitis, yakni melalui menguraikan kejadian yang tengah dianalisis dihubungkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Metode analisis data yang dipakai ialah yuridis kualitatif guna mendapatkan data deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, pertama perceraian menurut UU Perkawinan serta KHI dalam hakikatnya tidak memutuskan hubungan darah maupun kewajiban orang tua pada anak. Kuasa asuh dapat ditetapkan kepada satu dari orang tua namun pemenuhan hak asuh anak tetap menjadi tanggung jawab bersama agar kelangsungan hidup, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang anak tetap terjamin. Kedua, akibat hukum terhadap kuasa asuh anak jika terjadi perceraian akibat penyimpangan seksual yang dilakukan istri dapat menjadi dasar bagi hakim mencabut kuasa asuh dari pihak ibu dan menyerahkannya kepada ayah. Pertimbangan hukum tersebut berlandaskan pada UU Perkawinan, KHI, serta asas *the best interest of the child* pada UU Perlindungan Anak, mengutamakan perlindungan fisik, psikologis, serta moral anak di atas kepentingan orang tua.

### ABSTRACT

The goals is to determine and understand the inclusion of child custody rights in the event of divorce, to analyze and determine the legal ramifications of child custody arrangements amidst divorce proceedings due to sexual misconduct by the wife in accordance with statutory laws and the child's best interests principle. The study utilizes a normative legal approach framework also analytical descriptive research parameters, particularly through outlining the occurrences under investigation against primary legal texts, secondary legal texts, tertiary legal texts. The applied data analysis technique is qualitative legal to create descriptive findings. The outcomes indicate, the first divorce to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law does not essentially sever blood ties or parental obligations towards the child. Custody can be assigned to one parent but providing child custody remains a shared responsibility so that the child's survival, education, protection, and affection are guaranteed. Second, the legal consequences

---

*of child custody in the event of divorce due to sexual deviation committed by the wife can be the basis for the judge to revoke custody from the mother and hand it over to the father. These legal considerations are based on the Marriage Law, the KHI, the principle of the child's best interests in the Child Protection Law, which prioritizes the physical, psychological, and moral protection of children over the interests of parents.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Fatimah Az Zahra  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,  
Jatinagor, Indonesia  
Email: fatimah21003@mail.unpad.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dibentuk akal serta hati nurani sebagai karunia guna hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Akal memberikan manusia kemampuan untuk berpikir secara rasional, sementara hati nurani memberikan kemampuan untuk mengetahui perbedaan antara yang baik dan buruk. Kedua unsur ini memungkinkan manusia untuk hidup berdampingan, berinteraksi dengan sesama, dan menjaga martabat kemanusiaan. Hakikat manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, menjadi bagian dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa bertujuan saling tolong menolong dalam kehidupan bersama sebagai suami istri melalui lembaga perkawinan sah merujuk hukum negara.

Indonesia menjadi negara hukum berketuhanan menjamin serta melindungi hak-hak dasar yang dipunya setiap penduduknya termasuk hak berkeluarga serta meneruskan keturunan. Hal seperti diamanatkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV (kemudian dikenal UUD 1945) bahwasanya tiap individu berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan dengan perkawinan sah. Pasal ini mencerminkan pentingnya hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagai hak dasar bagi setiap warga negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi melalui adanya hukum yang mengatur perkawinan secara sah.

Pada sistem hukum keluarga Indonesia, khususnya hukum perkawinan, telah berjalan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sebagai unifikasi hukum mengelola mengenai perkawinan serta akibat-akibat hukum. Undang-Undang tersebut telah diberlakukan dengan efektif pada 1 Oktober 1975 setelah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dikeluarkan [1]. Sejalan berkembangnya masa, ketetapan ini selanjutnya terjadi perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (kemudian dikenal UU Perkawinan). Di samping itu, untuk masyarakat beragama Islam diberlakukan pula ketentuan-ketentuan hukum Islam yang telah dikodifikasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam eksistensi merujuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). KHI berfungsi sebagai penyatuan hukum materiil dibidang hukum perkawinan, waris, wakaf di ranah peradilan agama yang wajib dipatuhi di Indonesia [2].

UU Perkawinan memberikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yakni ikatan atau pertalian sah seseorang laki-laki dan seseorang perempuan untuk waktu yang panjang [3]. Jangka waktu itu tentu menimbulkan akibat hukum panjang mengingat perkawinan ialah satu dari bentuk tindakan hukum. Perkawinan memberikan akibat hukum antara lain mencakup terbentuknya harta bersama, adanya hubungan hukum diantara anak serta orang tua, serta adanya hubungan pewarisan [4]. Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mengikat diantara suami serta istri bukan hanya mengandung nilai ibadah pada Allah, namun pula menciptakan hubungan perdata yang melahirkan hak serta kewajiban yang saling terkait [5]. Hak yang diperoleh masing-masing pasangan harus diimbangi dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab dan wajib dipenuhi keduanya. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak tercapai masing-masing pihak, maka keharmonisan rumah tangga dapat terganggu serta berujung dalam perpecahan.

Pada hakikatnya maksud perkawinan guna menciptakan keluarga yang bahagia serta kekal seperti yang ditegaskan UU Perkawinan menjadi suatu hal yang selalu diharapkan tiap pasangan dalam melaksanakan perkawinan. Pasal 3 KHI menguraikan maksud perkawinan ialah merealisasikan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, serta rahmah*. *Sakinah* berarti tenang atau tenteram, *mawaddah* maknanya cinta kasih, *rahmah* maknanya kasih sayang atau rahmat. Hukum Islam mensyariatkan satu dari maksud oleh adanya perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan [6]. Kehadiran anak ialah karunia yang diberi Tuhan Yang Maha Esa pada orang tua sebagai amanah dilindungi serta dididik. Hadirnya anak pada sebuah perkawinan melahirkan korelasi hukum diantara orang tua serta anak, yang timbal balik menimbulkan pula hak dan kewajiban hubungan alimentasi. Hal ini mencakup kewajiban orang tua guna menjaga, mendidik, mengurus, serta memenuhi kebutuhan anak sampai dewasa ataupun mandiri, sekaligus kewajiban anak untuk berbakti dengan menghormati, menjaga, dan membantu orang tua [7].

Pada kenyataannya, tujuan ideal perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan dan KHI terkadang sulit untuk diwujudkan. Konflik serta pertengkaran dengan terus-menerus dapat terjadi akibatnya menyebabkan hubungan rumah tangga di antara suami istri tidak lagi harmonis dan berujung pada perceraian. Sekalipun UU Perkawinan menegaskan perkawinan yakni pertalian lahir dan batin diantara seseorang laki-laki serta perempuan guna membangun keluarga yang bahagia serta kekal, pada praktiknya konflik-konflik tersebut sering kali tidak dapat dihindari. Keadaan seperti ini lama kelamaan hanya akan mendatangkan keburukan yang lebih besar pada masing-masing pihak sehingga untuk menghindari keburukan tersebut maka hubungan perkawinan diakhiri dengan perceraian [8].

Ketidakharmonisan rumah tangga dari adanya pertengkaran secara terus menerus atau bahkan jika terjadi kekerasan rumah tangga mampu mengakibatkan dampak psikologis berat bagi pasangan, khususnya istri. Hal ini dapat mendorong istri untuk mencari kenyamanan emosional di luar pernikahan, termasuk menjalin hubungan sesama jenis. Pada beberapa kasus, perempuan yang menjalin hubungan dengan sesama jenis atau menjadi lesbian menyatakan bahwa hubungan tersebut memberikan keintiman dan rasa aman yang tidak mereka temukan dalam hubungan heteroseksual sebelumnya [9]. Persoalan penyimpangan seksual yang terjadi pada salah satu pasangan menjadi satu di antara alasan yang dapat memicu retaknya hubungan suami istri.

Pernikahan yang berakhir dalam perceraian bukan sekadar menyangkut pada suami serta istri saja, namun pula akan memiliki dampak signifikan pada anak. Bahkan dapat dianggap bahwasanya anak merupakan pihak paling rentan terpengaruh dalam perceraian. Tanggung jawab orang tua atas anak menjadi konsekuensi utama dari perceraian. Persoalan mengenai kuasa asuh anak kerap terjadi sebagai objek sengketa antara suami istri yang sering kali memperkeruh proses perceraian. Perceraian yang berlangsung tidak menghilangkan hubungan orang tua dan anak sehingga kewajiban memelihara serta mendidik anak tidaklah gugur dan tetap dipikul oleh orang tua [10]. Sehubungan dengan kewajiban yang timbul akibat perceraian terhadap anak, pada Pasal 1 huruf g KHI dikenal istilah *hadhanah*. Dikatakan pada ketentuan ini bahwasanya perlindungan anak ataupun *hadhanah* ialah aktivitas mendidik,

mengasuh serta menjaga anak sampai dewasa ataupun dapat berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 105 KHI, penjagaan anak belum *mumayyiz* (belum usia 12 tahun) diserahkan ke ibu, serta anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak memilih kepadanya guna menentukan antara ayah ataupun ibunya menjadi pemegang hak pemeliharannya.

Dewasa ini, telah terjadi perkara merebutkan kuasa asuh anak pada perceraian disebabkan adanya penyimpangan seksual seperti yang dapat dilihat Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd. Pada kasus itu, suami (Pemohon) mengajukan permintaan cerai talak atas istrinya (Termohon) beralasan utama rumah tangga mereka telah mengalami ketidakharmonisan akibat perilaku istri yang menjalin hubungan sesama jenis dengan seorang perempuan. Pemohon mengklaim bahwa meskipun telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan mengajak pindah ke luar kota demi memperbaiki hubungan, Termohon tetap melanjutkan hubungan tersebut. Konflik dalam rumah tangga semakin memuncak ketika Termohon memutuskan untuk meninggalkan rumah dan membawa anak kedua mereka yang masih berusia 5 (lima) tahun untuk tinggal bersama orang tuanya, sementara anak pertama yang berusia 10 (sepuluh tahun) tetap diasuh oleh Pemohon.

Pada proses persidangan, Termohon kemudian mengakui perbuatannya dan menyatakan persetujuan atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon namun menolak permohonan Pemohon mengenai hak asuh penuh atas kedua anak. Termohon kemudian mengajukan tuntutan balik untuk memperoleh hak asuh pada anak kedua yang berusia 5 (lima) tahun. Fokus utama perkara tersebut adalah pertimbangan Majelis Hakim pada memutuskan hak asuh anak. Sebagian umumnya, anak yang belum sampai umur *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) biasanya akan ada di bawah asuhan ibu tetapi Majelis Hakim pada kasus tersebut memutuskan guna menyerahkan kuasa asuh kedua anak pada Pemohon selaku ayahnya.

## **2. METODE**

### **2.1 Metode Pendekatan**

Studi ini memakai pendekatan yuridis normatif yakni studi hukum dilaksanakan melewati menelaah dan menganalisis bahan pustaka maupun data sekunder menjadi sumber utama dan data dasar [11]. Data sekunder tersebut kemudian dikaitkan dan dianalisis berdasarkan aturan undang-undang berlaku. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan studi pustaka (*library research*) yang memfokuskan pada aturan tertulis, bahan hukum lainnya, serta teori-teori hukum yang relevan melalui hukum positif di Indonesia berkaitan pada hak dan kuasa asuh anak dalam perceraian karena penyimpangan seksual yang dilaksanakan dari istri.

### **2.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi studi sifatnya deskriptif analitis mendapatkan pandangan yang merata mengenai objek penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif didasarkan pengertian, asas hukum, dan aturan hukum ataupun norma hukum yang berjalan (melalui pendekatan yuridis normatif). Pada penelitian dalam bentuk deskriptif analitis ini, penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis data/bahan secara fakta dan konkrit terkait permasalahan yang diteliti yaitu yang berhubungan kuasa asuh anak pada perceraian akibat penyimpangan seksual dilaksanakan istri memanfaatkan aturan perundang-undangan dihubungkan pada teori hukum [12].

#### **1. Tahapan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan penulis melewati beberapa tahapan:

##### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan yakni penelitian memperoleh dan mengumpulkan sumber data sekunder sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer meliputi aturan undang-undang:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
  - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan;
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia;
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.
  - e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - f) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber memberi uraian pada bahan hukum primer mencakup karya ilmiah, buku, jurnal, doktrin-doktrin serta sumber lainnya berkaitan pada hak dan kuasa asuh anak dalam perceraian karena penyimpangan seksual yang dilaksanakan dari istri.
- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan dapat memberi informasi pendukung terkait bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tersier bisa mencakup artikel, koran, internet, serta lainnya berhubungan pada hak dan kuasa asuh anak pada perceraian akibat penyimpangan seksual yang dilaksanakan istri.
- b. Penelitian Lapangan
- Studi lapangan dilakukan guna membantu melengkapi data sekunder berkaitan pada masalah yang akan diteliti yaitu seputar hak dan kuasa asuh anak pada perceraian karena penyimpangan seksual yang dilaksanakan dari istri. Penelitian dilakukan melalui wawancara secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Bekasi bersama pihak yang mampu memberi informasi relevan.
2. Teknik Pengumpulan Data
- Metode pengambilan data dipakai pada studi ini diantaranya :
- a. Studi Kepustakaan
- Peneliti akan membaca, menelusuri, mempelajari, dan menganalisis dari aturan undang-undang, studi literatur, dan dokumen kepustakaan yang relevan melalui topik penelitian mengenai hak dan kuasa asuh anak pada perceraian karena penyimpangan seksual yang dilaksanakan dari istri.
- b. Studi lapangan
- Penulis akan melakukan wawancara langsung dengan narasumber menggunakan materi pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, selaras pada permasalahan yang dibahas mengenai hak dan kuasa asuh anak dalam kasus perceraian karena penyimpangan seksual yang dilaksanakan dari istri agar mendapat data sifatnya sekunder di bidang hukum tidak didapat dalam studi kepustakaan. Wawancara dilaksanakan bersama pihak dari Pengadilan Agama Bekasi menjadi narasumber.
3. Metode Analisis data
- Metode analisis data dilaksanakan dengan yuridis kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan adalah metode mengolah data dengan menitikberatkan penggunaan data sekunder di bidang hukum berasal dari bahan hukum primer berupa aturan undang-undang, bahan hukum sekunder mencakup teori, literatur, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, bahan hukum tersier [13]. Pada metode penelitian, analisis bahan hukum tidak menggunakan angka tetapi dengan memberikan deskripsi dan gambaran kata-kata atas data atau temuan [14]. Data-data yang didapat melalui metode studi ini akan dirancang dengan kualitatif melalui bentuk sistematis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan topik penelitian, yaitu kuasa asuh anak pada perceraian karena penyimpangan seksual yang dilaksanakan dari istri.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pemenuhan Hak Asuh Anak jika Terjadi Perceraian Ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI

Perceraian ialah satu dari kejadian hukum yang bukan hanya berakibat dalam putusannya hubungan perkawinan diantara suami serta istri, namun pula menyebabkan akibat hukum pada anak. Putusnya perkawinan sebab perceraian sering diikuti dengan merebutkan kuasa asuh anak. Setiap anak pada dasarnya mempunyai hak untuk diasuh dan dijaga oleh orang tua, sebab perkembangan serta pertumbuhan seorang anak merupakan tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Hubungan diantara orang tua serta anak ialah suatu kekhasan pertalian lahir batin yang tidak bisa tergantikan oleh siapa pun atau apa pun. Ikatan tersebut berpengaruh besar dalam proses pertumbuhan serta perkembangan anak hingga dewasa. Keluarga dalam konteks ini menjadi fondasi utama pembentukan kepribadian, moral, dan integritas anak. Orang tua berperan menanamkan kasih sayang, nilai-nilai moral, serta kebersihan mental sejak dini yang kemudian akan memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan pribadi dan karakter anak di masa mendatang [15].

Penyimpangan seksual pada rumah tangga, khususnya apabila dilaksanakan dari pihak istri, bisa menjadi salah satu alasan perceraian yang memiliki akibat hukum termasuk terhadap kuasa asuh anak. Perlu diketahui bahwa penilaian hakim dalam menentukan siapa dan bagaimana pengasuhan anak akan diputuskan bukanlah kepada orang tua yang bercerai dan bersengketa melainkan berpusat pada anak itu sendiri sebagai subjek hukum pengasuhan. Semua dasar pertimbangan hakim ketika menetapkan keputusan terkait perselisihan kuasa asuh anak ditujukan ke usaha penjagaan serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

Satu dari kesalahpahaman yang seringkali timbul pada masyarakat ialah anggapan bahwasanya orang tua yang tidak memperoleh hak asuh otomatis kehilangan hubungan bersama anaknya. Sehubungan dengan hal itu, Penulis akan menganalisis terlebih dahulu berkaitan pada pemenuhan hak asuh anak jika terjadi perceraian dengan meninjau UU Perkawinan dan KHI serta mengaitkannya pada UU Perlindungan Anak dan kasus yang telah ada.

##### 3.1.1 Analisis Pemenuhan Hak Asuh Anak jika Terjadi Perceraian Ditinjau dari UU Perkawinan

Aturan terkait pemenuhan hak asuh anak karena terjadi perceraian pada dasarnya telah ada dan termuat oleh aturan perundang-undangan di Indonesia. Anak mempunyai hak mendapat pemeliharaan pada kedua orang tuanya sebagai bentuk tanggung jawab bersama, meskipun praktiknya tidak semua orang tua mampu menjalankan kewajiban tersebut secara bersamaan. Perceraian merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan orang tua tidak lagi hidup bersama dalam mendidik dan mengasuh anak. Pada kondisi tersebut maka perhatian utama harus diarahkan kepada anak sehingga hak-haknya tetap terpenuhi secara optimal.

Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan menegaskan bahwa meskipun perkawinan putus dikarenakan perceraian, ibu ataupun bapak tetap terdapat kewajiban menjaga serta mendidik anaknya, semata-mata karena kepentingan anak. Kemudian ditegaskan pula bahwa pengadilan diberi kewenangan untuk memutuskan mengenai penguasaan anak-anak apabila terjadi perselisihan mengenai hal tersebut. Penentuan ini mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan si anak dengan mempertimbangkan berbagai faktor psikologis, materi, ataupun non materi [17].

Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan orang tua wajib memelihara serta mendidik anaknya sebaik mungkin. Lalu dilanjutkan pada ayat (2) kewajiban itu terus berjalan hingga anak menikah atau mampu berdiri sendiri walaupun perkawinan kedua orang tua putus. Pasal tersebut menandakan kasih sayang orang tua atas anak tidak bisa diputus atau dihalangi, tanggung jawab tersebut bersifat jangka panjang dan tidak serta-merta berakhir dengan perceraian. Kuasa asuh anak bisa diberi oleh satu dari orang tua namun pemenuhan hak-hak anak tetap jadi kewajiban dijalankan kedua orang tua.

Adanya putusan penentuan Pengadilan Agama mengenai kuasa asuh anak tidak memutus hubungan darah diantara anak serta orang tua kandung serta tidak menghapus kewajiban orang tua tersebut berkaitan pada pembiayaan hidup dan memenuhi hak-hak anak pada pengasuhan. Hal tersebut seperti terdapat ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

“Meskipun orang tua di cabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Kewajiban untuk memberikan kasih sayang, nafkah, pendidikan, serta bimbingan moral tetap melekat pada kedua orang tua meskipun perceraian telah terjadi. Hubungan anak dengan orang tua tidak boleh diputus hanya karena kuasa asuh dipegang oleh salah satu pihak. Perceraian hanyalah memutus hubungan pernikahan diantara suami serta istri, tetapi tidak serta-merta menghilangkan korelasi hukum orang tua dan anak. Orang tua tidak mempunyai kuasa asuh tetap diberikan akses guna bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya serta ikut terlibat dalam masalah pendidikan, kesehatan anak dan/atau masalah lain yang menyangkut kepentingan anak.

Penjelasan di atas berhubungan Pasal 14 ayat (2) UU Perlindungan Anak menguraikan bahwasanya pada hal timbulnya pemisahan diantara orang tua serta anak, anak tetap terdapat hak:

- a. Bertemu langsung serta berikatan pribadi dengan masih bersama kedua Orang Tua;
- b. Mendapatkan perlindungan, pendidikan, pemeliharaan, serta pengasuhan guna tahapan tumbuh kembang oleh kedua Orang Tua selaras pada keterampilan, bakat, serta minat;
- c. Mendapatkan pendanaan hidup oleh kedua Orang Tua;
- d. Mendapatkan Hak Anak yang lain.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, baik orang tua yang memperoleh kuasa asuh ataupun tidak, mesti memberi jalan pada anak untuk tetap bisa bertemu serta memperoleh kasih sayang orang tua lain sebagai bagian pemenuhan hak asuh anak. Hal ini dikarenakan orang tua tetap mempunyai kewajiban guna tetap mengasuh serta menjaga anaknya secara baik hingga anak itu dewasa ataupun bisa bertanggungjawab pada dirinya sendiri walaupun telah timbul perceraian, seperti hal tersebut ditetapkan pada Pasal 45 UU Perkawinan [19].

Pada keputusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd, perselisihan tentang penguasaan anak telah terjadi akibat perilaku menyimpang yang dilaksanakan dari satu dari orang tua, yaitu pihak istri melalui menjalin hubungan sesama jenis. Majelis hakim dalam perkara ini kemudian memutus bahwa kuasa asuh diberikan pada pemohon selaku ayah dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan moralitas anak di masa depan. Penentuan kuasa asuh tersebut dipertimbangkan salah satunya dengan mengacu dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan. Hakim menilai bahwasanya untuk kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), kuasa asuh lebih tepat diberikan kepada ayah mengingat kondisi ibu yang melakukan penyimpangan seksual dinilai tidak mampu memberikan teladan dan lingkungan pengasuhan yang layak.

Hal tersebut mempertimbangkan pula Pasal 45 UU Perkawinan yang mempertegas bahwasanya orang tua berkewajiban menjaga serta mendidik anak-anaknya sebaik mungkin meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Artinya, meskipun kuasa asuh secara yuridis dialihkan pada ayah, kewajiban seorang ibu terhadap anak tetap melekat dan tidak terputus begitu saja. Tanggung jawab pengasuhan bersifat jangka panjang dan harus dijalankan bersama-sama, sekalipun secara fisik anak berada dalam pengasuhan salah satu orang tua. Pencabutan atau pengalihan kuasa asuh kepada ayah putusan ini bukanlah bentuk pemutusan hubungan anak dengan ibu, melainkan langkah perlindungan hukum agar hak anak atas pengasuhan, pendidikan, serta kasih sayang tetap terpenuhi secara maksimal sesuai prinsip kepentingan terbaik anak.

### 3.1.2 Analisis Pemenuhan Hak Asuh Anak jika Terjadi Perceraian Ditinjau dari KHI

KHI sendiri telah memberikan pengaturan mengenai kuasa asuh anak jika ada perceraian di antara orang tua melalui Pasal 105 KHI yang mengatakan bahwasanya:

- a. Pengasuhan anak belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) ialah hak ibu;
- b. Pengasuhan anak sudah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibu;
- c. Pembiayaan pemeliharaan di tanggung pada ayah.

Pada pasal tersebut terdapat ketentuan mengenai kuasa asuh anak belum *mumayyiz* ataupun berada usia dibawah 12 tahun. Anak masih kecil dianggap lebih membutuhkan kasih sayang serta perhatian ibu. Hal ini dikarenakan dalam pandangan fikih, ibu dinilai lebih mampu pada memelihara anak pada usia dini dikarenakan faktor biologis (kehamilan serta menyusui), sosial (pengorbanan serta perhatian), psikologis (kedekatan emosional) [20]. Sementara itu, bagi anak yang sudah dianggap cukup dewasa atau telah *mumayyiz* dapat menentukan pilihannya untuk diasuh ayah atau ibunya. KHI juga menyatakan bahwa meskipun kuasa asuh berada pada salah satu pihak, kewajiban nafkah anak tetap jadi tanggung jawab ayah.

Ketentuan KHI ini bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebab Pasal 156 huruf (c) KHI menekankan bahwasanya jika pemangku *hadhanah* tidak bisa memastikan keselamatan jasmani serta rohani anak, walaupun dana nafkah serta *hadhanah* sudah diberikan, akibatnya pada permohonan kerabat berkaitan Pengadilan Agama dapat memindah hak *hadhanah* pada kerabat lainnya yang memiliki hak *hadhanah* juga. Artinya, meskipun ketentuan hukum memberikan kuasa asuh ke ibu untuk anak yang belum *mumayyiz*, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mencabut hak tersebut apabila terbukti ibu tidak mampu menjalankan kewajiban *hadhanah*, baik karena alasan moral, ekonomi, maupun perbuatan yang membahayakan perkembangan anak. Hal yang selaras sebagaimana disebut Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pengasuhan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan paling baik untuk anak, non diskriminasi, keberlangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan anak, penghargaan atas pandangan anak.

Pada hukum perdata maupun hukum Islam, anak tetap memiliki hubungan nasab, hubungan darah, serta hubungan hukum dengan ayah maupun ibunya. Perceraian tidak pernah menghapus status orang tua bagi anak-anaknya karena dengan sosiologis pun memang tidak disebut istilah "bekas anak", meskipun istilah "bekas istri" ataupun "bekas suami" adalah sesuatu yang umum. Kewajiban orang tua pada memelihara anak sendiri ditegaskan Pasal 77 ayat (3) KHI menyebut bahwasanya suami dan istri mempunyai tanggung jawab guna memelihara serta mengasuh anak-anak mereka, pada hal perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan, atau pendidikan agama. Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak kemudian mengatur pula bahwasanya tiap anak mempunyai hak diasuh dari orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan dan/atau ketentuan hukum sah yang menyatakan bahwasanya pemisahan tersebut menjadi pertimbangan terakhir bagi kepentingan terbaik anak.

Pemisahan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak ditegaskan dalam penjelasan pasalnya bahwa pemisahan anak dari orang tua tidak menghilangkan hubungan anak bersama orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada penetapan hukum yang menetapkan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh, tidak berarti orang tua yang lainnya kehilangan hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak. Anak tidak boleh kehilangan hak-haknya, baik hak atas kasih sayang, hak atas pendidikan, hak untuk mendapat nafkah, maupun hak untuk berhubungan dengan kedua orang tuanya. Kuasa asuh hanya menentukan pihak yang bertanggung jawab secara langsung sehari-hari, tetapi bukan berarti membebaskan pihak lain dari kewajiban. Hal ini berarti meskipun secara fisik anak tinggal bersama satu dari orang tua, tanggung jawab finansial, pendidikan, kasih sayang tetap wajib diberikan kedua orang tua.

Al-Qur'an memiliki prinsip serupa mengenai hubungan orang tua serta anak, Allah bersabda pada QS. Luqman ayat 15:

“Apabila keduanya memaksamu guna menyekutukan-Ku melalui suatu hal engkau tidak memiliki ilmu mengenai itu, jangan kamu patuhi keduanya, (namun) pergaulilah keduanya di dunia secara baik serta ikuti jalan orang kembali pada-Ku. Selanjutnya, hanya pada-Ku kamu kembali, kemudian Aku kabarkan padamu apa yang biasa kamu kerjakan.”

Ayat ini menunjukkan betapa perlunya menjaga dan memelihara hubungan baik terhadap ibu dan ayah sebagai orang tua yang sudah melahirkan serta mengasuh kita dengan baik. Tersirat pula bahwa kewajiban anak untuk menghormati orang tua tetap berlaku meski dalam keadaan orang tua berbuat salah atau bahkan mengajak kepada kemaksiatan. Anak memang dilarang menaati ajakan tersebut, tetapi Allah tetap memerintahkan agar memperlakukan keduanya dengan cara yang baik. Artinya, ikatan diantara anak serta orang tua tidak pernah terputus, bahkan pada kondisi yang paling sulit sekalipun.

Pada keputusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd *hadhanah* pada kedua anak dialihkan sepenuhnya pada ayahnya. Pengalihan tersebut bukan dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab orang tua, melainkan memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan yang optimal. Majelis hakim mencabut kuasa asuh dari Termohon (ibu) karena terbukti melakukan penyimpangan seksual yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan moral dan rohani anak. Kewajiban ibu sebagai orang tua tidak serta-merta hilang, ia tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum guna memberi kasih sayang dan mencukupi keperluan anak sesuai dengan kemampuannya. Lebih jauh, hubungan orang tua serta anak tidak bisa di putus karena beberapa alasan mendasar:

a. Alasan Biologis (Hubungan Darah/Nasab)

Anak adalah bagian dari orang tua, lahir dari rahim ibu dan berasal dari benih ayah. Hubungan darah ini bersifat permanen dan tidak bisa dihapus, bahkan oleh putusan pengadilan sehingga kewajiban orang tua pada anak adalah tetap, baik pada hal pengasuhan, pendidikan, maupun pemberian nafkah. Begitu pula halnya pada perkara No. 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd, meskipun hak asuh dialihkan ibu ke ayah, kewajiban ibu sebagai orang tua kandung tetap melekat dan tidak terputus.

b. Alasan Yuridis (Hukum Positif Indonesia)

UU Perkawinan, KHI, serta UU Perlindungan Anak secara tegas mewajibkan orang tua guna tetap memelihara anaknya. Tidak ada satu pun ketentuan hukum yang membolehkan orang tua melepaskan kewajiban tersebut hanya karena perceraian. Bahkan ketika *hadhanah* dialihkan, tanggung jawab hukum kedua orang tua atas anak tetap melekat. Anak pun tetap berhak memperoleh kasih sayang, bimbingan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya dari ayah maupun ibu. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam UU Perkawinan maupun KHI yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam perkara No. 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd meskipun kuasa asuh dicabut dari ibu, kewajibannya sebagai orang tua untuk memenuhi pemenuhan hak asuh tidak serta-merta terhapus dan tetap harus dijalankan.

c. Alasan Moral dan Sosial

Kehadiran orang tua sangat menentukan perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Anak yang kehilangan perhatian dari salah satu orang tuanya karena perceraian akan rentan mengalami gangguan psikologis sehingga, perceraian tidak boleh menjadi penghalang bagi anak guna tetap memperoleh kasih sayang serta perhatian kedua orang tua.

d. Alasan Religius

Anak merupakan salah satu amanah Allah Swt. yang tentunya perlu dijaga, dibesarkan, serta dididik dengan penuh tanggung jawab dalam perspektif hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda melalui HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di keluarganya serta akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang wanita ialah pemimpin dalam rumah suaminya serta akan ditanya mengenai kepemimpinannya.”

Orang tua memiliki peran sebagai pemimpin bagi anak-anaknya, dan setiap peran kepemimpinan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama seperti Imam Al-Ghazali yang menguraikan bahwasanya anak ialah titipan Allah dengan fitrah yang

suci. Orang tua bertanggungjawab membiasakan anak dengan pendidikan yang baik sebab kalbu anak yang suci mudah menerima segala bentuk pengaruh yang diberikan kepadanya [21].

Anak akan tumbuh dalam kebaikan apabila orang tua melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, karena pembiasaan pada nilai-nilai kebaikan akan membentuk akhlak yang terpuji. Sebaliknya, kelalaian orang tua atau pembiaran terhadap hal-hal yang buruk dapat menjerumuskan anak pada akhlak yang tercela dan menjadi dosa bagi orang tua. Pada Perkara No. 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd majelis hakim mencabut kuasa asuh dari ibu demi melindungi kepentingan anak selaras pada asas *the best interest of the child*. Pencabutan tersebut bukan bermakna amanah atas anak-anaknya terlepas begitu saja, namun amanah itu masih melekat sepanjang hidup sebagai tanggung jawab di hadapan Allah Swt.

Baik UU Perkawinan maupun KHI, menegaskan bahwa pemenuhan hak asuh anak dijalani kedua orang tua, ayah maupun Ibu. Kuasa asuh memang diserahkan kepada satu dari orang tua dengan berbagai alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan pengasuhan, namun sebab yang menjadi prioritas adalah kelangsungan hidup dan masa depan anak maka anak tetap mempunyai hak memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, nafkah dari kedua orang tua. Pemenuhan hak asuh anak dalam hakikatnya ialah bentuk tanggung jawab berkelanjutan dari orang tua yang tidak terputus oleh perceraian.

### **3.2 Akibat Hukum terhadap Kuasa Asuh Anak pada Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual yang Dilaksanakan Oleh Istri Dikaitkan melalui UU Perlindungan Anak Ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI**

Perceraian sebagai salah satu peristiwa hukum yang tidak hanya mengakibatkan putusannya ikatan lahir batin diantara suami serta istri, namun pula menyebabkan akibat hukum pada anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Baik ayah ataupun ibu terdapat tanggung jawab serupa guna mengasuh, mendidik, serta merawat anak sebagaimana diatur UU Perkawinan maupun KHI. Persoalan mengenai kuasa asuh anak atau hak *hadhanah* akan menjadi kompleks ketika terjadi perceraian, khususnya apabila perceraian tersebut diakibatkan oleh penyimpangan seksual yang dilaksanakan dari satu dari pihak, dalam hal ini istri.

Hukum positif melalui UU Perkawinan dan KHI pada dasarnya menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* ada di bawah pemeliharaan ibu. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang ibu dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Aturan tersebut dapat dikesampingkan apabila perceraian terjadi akibat penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri, seperti menjalin hubungan sesama jenis, karena perilaku demikian berpeluang menyebabkan efek negatif pada tumbuh kembang anak. Pengadilan berwenang mencabut kuasa asuh dari ibu dan menyerahkannya kepada ayah demi melindungi kepentingan anak berdasarkan pertimbangan dalam UU Perlindungan Anak yang menekankan bahwasanya tiap anak berhak atas pengasuhan yang menjamin tumbuh kembangnya dengan maksimal, baik secara fisik, mental, ataupun sosial.

Penulis akan menganalisis lebih lanjut akibat hukum terhadap kuasa asuh anak pada perceraian yang disebabkan oleh penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri dengan menelaah ketentuan UU Perkawinan, KHI, serta UU Perlindungan Anak, sekaligus menganalisisnya bersama prinsip *the best interest of the child* yang memposisikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama salah satunya pada pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

#### **3.2.1 Akibat Hukum terhadap Kuasa Asuh Anak Ditinjau dari UU Perkawinan**

Menurut Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, ibu ataupun ayah harus bertanggung jawab menjaga serta mendidik anak-anak demi kepentingannya; jika ada perselisihan, keputusan diambil oleh Pengadilan. Selanjutnya, Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan ibu atau ayah mampu kehilangan kekuasaannya terhadap anak untuk periode tertentu berdasarkan permohonan salah satu orang tua, melalui keputusan Pengadilan pada hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya atas anaknya;

b. la berkelakuan buruk sekali.

Ketentuan menekankan kekuasaan orang tua atas anak bukanlah hak absolut tidak mampu diganggu gugat, melainkan sebuah tanggung jawab yang melekat dan dapat dicabut apabila disalahgunakan. Perilaku penyimpangan seksual dalam perspektif hukum Islam termasuk kepada perbuatan *fahisyah* atau menyimpang pada ciptaan Allah Swt. Mayoritas dari cendekiawan Islam pun setuju perilaku tersebut dianggap haram yang sangat dilarang sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk berkelakuan buruk sekali [22]. Pada kasus perceraian akibat penyimpangan seksual oleh istri, kuasa asuh ibu terhadap anak dapat dicabut karena terdapat hal dikhawatirkan akan berdampak ke masa depan anak. Perilaku penyimpangan seksual dipandang berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan moral, psikologis, maupun sosial anak, sehingga dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk mencabut kuasa asuh dari ibu dan menyerahkannya kepada ayah.

Hakikat dari pengasuhan anak pada dasarnya ditujukan untuk menjamin kepentingan terbaik serta kesejahteraan anak. Anak perlu dibesarkan dilingkungan sehat agar dapat bertumbuh secara optimal dan terhindar dari perilaku yang menyimpang. Melalui Pasal 3 UU Perlindungan Anak dinyatakan Upaya Perlindungan anak dirancang menegakkan hak-hak anak supaya bisa hidup, berkembang, tumbuh, berperan maksimal selaras dignitas kemanusiaan, memperoleh perlindungan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, untuk mewujudkan generasi Indonesia berintegritas serta bahagia. Berikutnya, Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyebut tiap anak berhak hidup, berkembang, tumbuh, serta berkontribusi layak mempertimbangkan harkat serta martabat kemanusiaan, dan dilindungi kekerasan serta diskriminasi.

Berdasarkan kedua pasal, poin penting di dalamnya yakni terpenuhinya hak anak untuk tumbuh berkembang supaya tumbuh menjadi anak bermutu serta berakhlak mulia. Hak anak tumbuh berkembang (*development rights*) merupakan bagian dari hak dasar yang mencakup akses terhadap pendidikan formal ataupun nonformal, hak memperoleh standar hidup layak untuk perkembangan spiritual, moral, fisik, mental, sosialnya [23]. Pada kasus pencabutan kuasa asuh karena perceraian akibat penyimpangan seksual dilaksanakan istri, pertimbangan mengenai hak dasar anak tersebut harus diutamakan.

Anak merupakan aset berharga bangsa yang kelak akan jadi generasi penerus masa depan. Agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi banyak orang, setiap anak berhak memperoleh peluang seluasnya guna tumbuh berkembang optimal mental, fisik, ataupun sosial dan berakhlak mulia. Merealisasikan kesejahteraan anak tersebut maka upaya perlindungan diperlukan dengan memberikannya jaminan atas pemenuhan hak-hak juga perlakuan tanpa diskriminasi [24].

Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd, Majelis Hakim menentukan bahwa kuasa asuh anak diberi ke Pemohon selaku ayah. Pertimbangan ini didasarkan pada adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon tentang perilaku penyimpangan seksual dilakukan Termohon, yang dikhawatirkan berdampak buruk terhadap masa depan anak apabila pengasuhan tetap berada di tangan ibu. Termohon dalam perkara ini mempunyai perilaku menyimpang dan perilaku tersebut merupakan hal yang ditentang agama Islam. Menurut Penulis, dicabutnya kekuasaan termohon terhadap kedua anaknya telah selaras merujuk UU Perkawinan. Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, walaupun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak namun jika ibu terbukti melakukan penyimpangan seksual maka Pengadilan memutuskan kewajiban asuh anak jatuh kepada ayah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adanya perilaku menyimpang tersebut dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak, sehingga kuasa asuh diserahkan kepada Pemohon demi kepentingan paling baik bagi anak. Pertimbangan dilandaskan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perkawinan, merujuk kasus tersebut sang ibu melakukan penyimpangan seksual sehingga mencakup ke kategori bersikap buruk sekali.

Anak yang mempunyai orang tua berperilaku menyimpang, sama hal Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd dikhawatirkan akan merasakan efek tidak baik yang membuat pertumbuhannya kurang sempurna dan tidak sejalan dengan prinsip dan keyakinan. Orang tua adalah guru pertama untuk seorang anak, apabila orang tua tidak mampu mendidik anak secara sebaik mungkin, hal itu tentu akan berpengaruh pada anaknya. Perawatan anak seharusnya tidak sebatas pada pendidikan formal, tetapi perlu diiringi dengan tujuan menjadikan anak sebagai pribadi yang sehat secara fisik dan juga mental (moril dan spiritual). Berkaitan dengan hal tersebut UU Perlindungan Anak juga memberi penjelasan mengenai kondisi anak yang perlu memperoleh perlindungan, Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.”

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak, terutama butir (6), ditegaskan anak sepanjang berada dipengasuhan orang tua berhak memperoleh perlindungan “*perlakuan salah lainnya*”. Perilaku penyimpangan seksual mampu dikategorikan sebagai bentuk perlakuan salah lain sebab bertentangan dengan nilai agama maupun konstitusi. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa pencabutan kuasa asuh anak dari orang tua yang melakukan penyimpangan apabila dinilai membahayakan atau berpengaruh buruk terhadap perkembangan anak. Anak yang diasuh oleh orang tua dengan perilaku menyimpang juga berpotensi menghadapi stigma sosial di lingkungannya. Stigma ini biasanya muncul dalam bentuk pelabelan negatif, diskriminasi, bahkan perlakuan tidak adil dari masyarakat. Stigmatisasi semacam ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena dapat menimbulkan rasa minder, keterasingan sosial, bahkan trauma yang berpengaruh pada masa depannya. Pada kasus putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd, Termohon selaku ibu melakukan penyimpangan seksual, sehingga memungkinkan memberi dampak pada kehidupan sosial kedua anaknya di kemudian hari. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf o UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga negara lain apabila anak tersebut jadi korban stigmatisasi pelabelan keadaan orang tua. Anak mungkin saja memperoleh stigmatisasi dari masyarakat tentang kondisi Termohon selaku ibu dari anak tersebut, sehingga anak tersebut berhak mendapat perlindungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya. Keluarga, baik kecil maupun besar, memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak, membentuk karakter dan mempersiapkan mereka menuju kedewasaan serta memastikan masa depan yang cerah.

### 3.2.2 Akibat Hukum terhadap Kuasa Asuh Anak Ditinjau dari KHI

Pasal 105 KHI menetapkan hak pemeliharaan anak belum *mumayyiz* atau < 12 tahun adalah diserahkan kepada ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* dapat menentukan ayah atau ibunya yang memegang hak pemeliharaannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa secara normatif posisi ibu lebih diutamakan dalam *hadhanah* apabila sang anak belum memenuhi usia 12 tahun, karena kodrati dianggap memiliki peran utama dalam pengasuhan anak. Pengaturan tersebut tidaklah bersifat mutlak, Pasal 156 KHI juga menjelaskan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) ayah;
  - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

Hak *hadhanah* dapat dilepaskan dan dihapus dengan berbagai alasan, seperti berbuat maksiat, menelantarkan anak, dan perilaku buruk lainnya [25]. Penyimpangan seksual seperti hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Perilaku tersebut dikelompokkan melaksanakan maksiat serta bersikap tidak terpuji, maka hak *hadhanah* gugur alasan itu. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan larangan terhadap penyimpangan seksual melalui kisah kaum Nabi Luth surah Al-A'raf ayat 80–81 sebagai berikut:

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita; kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Pada kasus putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd, Majelis Hakim menentukan *hadhanah* atas kedua anak di bawah umur berinisial ADM (umur 10 tahun) dan KDE (umur 5 tahun) berada pada Pemohon. Hal ini diputus dengan mempertimbangkan bahwa Termohon selaku ibu berperilaku menyimpang dengan menjalin hubungan sesama jenis sehingga dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk kepada anak-anaknya. Berdasarkan Pasal 156 huruf C KHI perilaku dari Termohon dikhawatirkan tidak mampu memastikan kesehatan rohani kedua anaknya, karenanya hak *hadhanah* dapat dialihkan ke Pemohon selaku sang ayah.

Berkaitan dengan hal itu terdapat pula pendapat Syekh Muhammad Ibnu Qosim Al-Gazzy dalam *Kitab At-Tausyeh* halaman 455 yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan, dijelaskan bahwa:

"Syarat-syarat pemeliharaan anak yang keempat dan kelima adalah memiliki sifat *iffah* (menjaga kehormatan) dan adil. Maka seorang ibu yang fasik tidak memiliki hak pemeliharaan terhadap anaknya." Pendapat ini menegaskan bahwa hak *hadhanah* ditentukan pula pada kualitas moral dan akhlak orang tua. Apabila seorang ibu terbukti fasik atau berperilaku menyimpang, maka ia dianggap tidak layak mengasuh anak karena tidak memiliki sifat *iffah* dan amanah. Berdasarkan kasus, majelis hakim menilai bahwa Termohon terbukti tidak menjaga *iffah* dan amanah karena melakukan penyimpangan seksual dan membawa anak untuk bertemu dengan pasangan sesama jenisnya. Hal ini dinilai bertentangan berprinsip *the best interest of the child* sebab membahayakan tumbuh kembang anak sehingga meski anak masih belum *mumayyiz*, majelis hakim beralasan kuat untuk mencabut hak *hadhanah* dari ibu dan menyerahkannya kepada ayah.

Islam sejatinya tidak menyingkirkan kaum LGBT sebagai segmen yang patut direndahkan, melainkan memberi toleransi terhadap mereka. Toleransi ini bukan berarti ajaran agama menyetujui perilaku seksual kaum LGBT, tetapi ajaran agama mengakui keberadaan mereka dalam masyarakat dan memperbolehkan beribadah serta beramal [16].

Orang tua di sisi lain perlu diingat memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, mengembangkan, melindungi anak selaras pada potensi, bakat, minat, mencegah perkawinan dini, menanamkan pendidikan moral serta nilai budi pekerti. Orang tua berkewajiban memastikan hak anak, menjaga penuh perhatian, mendidik sesuai ajaran agama, serta mencegah adanya penganiayaan atau pengaruh negatif dan diskriminasi. Semua ini tidak akan terwujud jika hak asuh tetap diserahkan kepada Termohon.

Merujuk kasus, terbukti perilaku Termohon menyimpang menurut syariat Islam dan tergolong dalam kategori berkelakuan buruk sekali. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Termohon terbukti tidak mampu mengasuh, memelihara, mendidik anak dengan optimal sesuai nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku. Akibat hukum dari perceraian yang diakibatkan penyimpangan seksual oleh istri adalah dicabutnya hak asuh anak ibu dan dialihkan ke ayah, meski demikian, kewajiban ibu terhadap anak tidak sepenuhnya hilang karena hubungan darah antara orang tua dan anak tetap melekat. Ibu masih berkewajiban memberikan nafkah maupun perhatian, sepanjang tidak membahayakan perkembangan anak. Penguasaan serta pengasuhan anak secara langsung berada di bawah tanggung jawab ayah adalah untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak.

#### 4. KESIMPULAN

Pemenuhan hak asuh anak saat perceraian ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI adalah tetap menjadi tanggung jawab yang terus dijalankan oleh kedua orang tua meski dengan berbagai alasan pertimbangan hakim kuasa asuh ditetapkan kepada salah satunya. Hal ini karena perceraian pada dasarnya tidak memutuskan hubungan darah maupun kewajiban orang tua atas anak, sehingga pemenuhan hak asuh tetap menjadi tanggung jawab bersama untuk menjamin kelangsungan hidup, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang anak. Merujuk Pasal 45 UU Perkawinan menegaskan orang tua berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya sebaik mungkin meski perkawinan kedua orang tua putus. Bahkan apabila kekuasaan orang tua dicabut, kewajiban memberikan biaya pemeliharaan ke anak tetaplah ada. Demikian pula, Pasal 77 KHI menekankan kewajiban suami istri dalam merawat anak secara jasmani maupun rohani.

Akibat hukum terhadap kuasa asuh anak jika perceraian terjadi karena penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri adalah kuasa asuh dapat dicabut dari ibu dan dialihkan kepada ayah untuk kepentingan paling baik anak, sekalipun anak belum usia 12 tahun, untuk melindungi hak tumbuh kembangnya secara wajar. Perilaku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “berkelakuan buruk sekali” berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b UU Perkawinan dan termasuk kategori “perlakuan salah lainnya” pada Pasal 13 ayat 1 UU Perlindungan Anak, menurut Pasal 156 huruf c KHI dianggap tidak memastikan keselamatan jasmani ataupun rohani anak. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Mkd, majelis hakim mencabut kuasa asuh dari termohon (ibu) pertimbangan moral dan perlindungan anak yang mana sudah selaras pada prinsip *the best interest of the child* sebagai bentuk perlindungan atas hak anak tumbuh berkembang (*development rights*) yang mencakup akses terhadap pendidikan, serta hak memperoleh standar hidup layak untuk perkembangan fisik, spiritual, mental, sosialnya, moral.

#### REFERENSI

- [1] Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 18
- [2] Asep Ajidin, “Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional”, *Mediation: Journal of Law*, Vol.1, No. 4, 2022, hlm. 46.

- [3] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. 31, 2003, hlm. 23.
- [4] Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 3.
- [5] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 51.
- [6] Anwar Rachman, Prawita Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 32.
- [7] Aqilla Fadia Haya, Hazar Kusmayanti, dan Betty Rubiati, “Analisis hukum Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang Menghapuskan Hak Pemeliharaan Ibu Terhadap Anak Angkat Karena Kelainan Seksual”, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 75.
- [8] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.5.
- [9] Anita Susanti, “Fenomena Cinta Lesbian”, *Jurnal Psikologi UNDP*, Vol.14, No.2, 2015, hlm. 161-171.
- [10] M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 7.
- [11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cet. 17, 2015, hlm. 13-14.
- [12] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 105-106.
- [13] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, Cet. 2, 2020, hlm. 69-70.
- [14] Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada, 2022, hlm. 32-33.
- [15] Ahmad Soleh Hasibuan, dkk., “Pandangan Islam terhadap Psikologi Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 56.
- [16] Abdusshomad, Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, *Loc.Cit.*
- [17] Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 152.
- [18] Alwazir Abdusshomad, Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, *Loc.Cit.*
- [19] Rifanisa Arda Siregar, Sherly Imam Slamet, Hazar Kusmayanti, *Op.Cit.*, hlm. 147-148.
- [20] Ubaidillah Ibnu Mas’ud, “Perpindahan Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)”, *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 3, 2025, hlm. 283.
- [21] Fadlullah (*et.al*), “Perkembangan Moral Menurut Al Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin”, *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora (JISPENDIORA)*, Vol. 2 No. 1, (2023), hlm. 28.
- [22] Alwazir Abdusshomad, Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, “LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 12 No. 1, (2023), hlm. 60.
- [23] Mardi Candra, Fahadil Amin Al Hasan, dan Ghifat Afghany, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 14.
- [24] Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 19.
- [25] Aqilla Fadia Haya, Hazar Kusmayanti, dan Betty Rubiati, *Loc.Cit.*